BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 115.B /KPTS/ 11 /2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional Umumnya dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Barat Khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, maka perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara;
5. Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerntah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabpaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Ketahan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan pangan Kabupaten Halmahera Barat;
c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan Pangan Daerah

KETIGA : Tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Meliputi kegiatan bidang ketersediaan dan distrubusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan.

KEEMPAT : Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam Kegiatannya dibantu oleh Tim Sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan bertanggungjawab untuk mensukseskan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 MARET 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm Umum	
Kadis Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Ketua Dewan Pangan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat;
6. Kepala DPKAD Kab. Halmahera Barat;
7. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR : 115.B **/KPTS/** **/2017**
TANGGAL : 2 MARET **2017**

TENTANG : **DAFTAR KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Wakil Ketua I	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Wakil Ketua II	
4	Ass. Bid Pembangunan Kesra & Perekonomian	Ketua Harian	
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Halbar	Sekretaris	
6	Kepala Dinas Pertanian Kab.Halbar	Sekretaris I	
7	Kepala Bappeda Kab.Halbar	Anggota	
8	Kepala BPKAD Kab.Halbar	Anggota	
9	Dinas Perhubungan Kab.Halbar	Anggota	
10	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Halbar	Anggota	
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota	
12	Kepala Dinas Perindagkop Kab.Halbar	Anggota	
13	Kepala BPS Kab.halbar	Anggota	
14	Ketua TP. PKK Kab.Halhar	Anggota	
15	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota	
16	Kepala Dinas Dukcapil Kab. Halbar	Anggota	
17	Kepala Dinas Kominfo Kab. Halbar	Anggota	
18	Ketua KTNA	Anggota	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemb.Kesra&Eko	
Kadis Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY